



**TESIS**

**TANGGUNG GUGAT DIREKSI PERSEROAN  
TERBATAS AKIBAT PERBUATAN MELAMPAUI  
WEWENANG (ULTRA VIRES)**

*LIABILITY LAW THE BOARD OF MANAGEMENT LIMITED  
CORPORATION ON ULTRA VIRES RESULT*

Oleh :

**FITRO HARYADI, S.H**  
**NIM. 090720101025**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2011**

**TESIS**

**TANGGUNG GUGAT DIREKSI PERSEROAN  
TERBATAS AKIBAT PERBUATAN MELAMPAUI  
WEWENANG (ULTRA VIRES)**

*LIABILITY LAW THE BOARD OF MANAGEMENT LIMITED  
CORPORATION ON ULTRA VIRES RESULT*

**Oleh :**

**FITRO HARYADI, S.H**  
**NIM. 090720101025**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2011**

**TANGGUNG GUGAT DIREKSI PERSEROAN  
TERBATAS AKIBAT PERBUATAN MELAMPAUI  
WEWENANG (ULTRA VIRES)**

*LIABILITY LAW THE BOARD OF MANAGEMENT LIMITED  
CORPORATION ON ULTRA VIRES RESULT*

**TESIS**

**Untuk memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ilmu Hukum  
Pada Program Pascasarjana Universitas Jember**

**Oleh :**

**FITRO HARYADI, S.H  
NIM. 090720101025**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2011**

**PENGESAHAN**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI**

Tanggal 9 Oktober 2011

Oleh

**Dosen Pembimbing Utama**

**Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.**  
**NIP. 194804281985032001**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Kopong Paron Pius, S.H., S.U**  
**NIP. 1948090031980021001**

**Mengetahui,**

Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**Dr. Dominikus Rato, S.H., Msi**  
**NIP. 195701051986031002**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Judul Tesis : Prinsip Hukum Tanggung Gugat Direksi Akibat *Ultra Vires* Dalam Perseroan Terbatas

Tanggal Ujian : 26 Oktober 2011

SK Penguji :

Nama Mahasiswa : Fitro Haryadi, S.H

NIM : 090720101025

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Ekonomi

Komisi Pembimbing :

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.

Pembimbing Anggota : Kopong Paron Pius, S.H., S.U

Tim Dosen Penguji :

Dosen Penguji 1 : Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum, CN

Dosen Penguji 2 : Mardi Handono, S.H., M.H

Dosen Penguji 3 : Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.

Dosen Penguji 4 : Kopong Paron Pius, S.H., S.U

**TANGGUNG GUGAT DIREKSI PERSEROAN TERBATAS  
AKIBAT PERBUATAN MELAMPAUI WEWENANG  
(ULTRA VIRES)**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal : 26 Oktober 2011

Susunan Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

**Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum, CN**  
**NIP. 196303081988021001**

**Mardi Handono, S.H., M.H**  
**NIP. 1963201198902**

Anggota I

Anggota II

**Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.**  
**NIP. 194804281985032001**

**Kopong Paron Pius, S.H., S.U**  
**NIP. 194809031980021001**

Mengesahkan,  
Program Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Jember  
Dekan,

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H. M. Hum**  
**NIP. 196001011988021001**

## PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil dari gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik maupun saksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 20 September 2011

Yang membuat pernyataan,

**FITRO HARYADI, S.H**  
**NIM. 090720101025**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya saya ucapkan kepada yang terhormat Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran pada penulis.


Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan pula kepada Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran pada penulis.

Dengan selesainya tesis ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- 1) Dr. Ir. Tarcisius Sutikto, M.Sc, selaku Rektor Universitas Jember yang telah menyediakan sarana dan prasarana pendidikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum ;
- 2) Prof. Dr. M. Arief Amrullah, SH,. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang memberikan inspirasi bagi penulis untuk terus belajar menimba ilmu ; Ketua Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember Dr. Dominikus Rato, S.H., Msi, atas kesempatan dan dorongan yang diberikan pada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister ;
- 3) Kepada Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum, CN, selaku Ketua Panitia tim penguji tesis ;
- 4) Mardi Handono, S.H., M.H selaku Sekretaris tim penguji tesis ;
- 5) Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas bantuan informasi dan data-data pendukung serta bahan-bahan hukum yang berkenan dengan substansi tesis ini ;
- 6) Rekan-rekanku (Tahun angkatan 2009), sahabat, dan teman-teman yang tak bisa aku sebutkan satu persatu, atas dorongan dan semangat yang telah banyak memberikan bantuan dalam memperlancar penelitian dan penulisan tesis ini ;



- 7) Terima kasihku kepada kedua orang tuaku, Ayah (alm) Suryoto dan Ibunda Martini, yang telah memberikan kasih sayangnya, membesarkanku dan memberi dorongan serta motivasi. Semoga aku menjadi kebanggaan bagi mereka. Amien...
- 8) Untuk istriku tercinta Endang Purnawati dan buah hatiku ananda Baginda Fida Akasa, dan Thoriq Fida Basayif yang telah memberikan motivasi dan dorongan untuk dapat menyelesaikan penulisan tesis ini
- 9) Semua pihak yang telah mendukung terselesaikannya penelitian tesis ini.



Ttd.  
Penulis

## RINGKASAN

Direksi yang merupakan salah satu organ dalam Perseroan Terbatas (PT), yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi yang mewakili kepentingan PT dan menjalankan PT, bertanggungjawab penuh atas kepengurusan PT. Atas kepengurusan direksi ini, maka Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab. Direksi disebut juga sebagai pengurus perseroan yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, ruang lingkup tugas direksi adalah mengurus perseroan. Direksi berfungsi menjalankan pengurusan perseroan tugas dan fungsi utama Direksi, menjalankan dan melaksanakan “pengurusan” (*beheer, administration or management*) perseroan. Jadi perseroan diurus, dikelola atau di *manage* oleh Direksi. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Direksi yang melakukan tugas-tugasnya masih berada dalam batas yang diperkenankan atau masih dalam ruang lingkup tugas dan kewajibannya, sedangkan disebut *ultra vires* apabila tindakan yang dilakukan berada diluar kapasitas perusahaan, yang dinyatakan dalam maksud dan tujuan perusahaan yang tercantum dalam anggaran dasar.

Menilik latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menelaah secara hukum perbuatan direksi Perseroan Terbatas dapat disebut sebagai *ultra vires*. *Ultra Vires* yang dilakukan oleh direksi adalah berkenaan dengan kewenangan direksi dalam mengurus korporasi. Kewenangan direksi dalam mengurus korporasi meliputi segala hal yang dapat dilakukan direksi tanpa perlu persetujuan pemegang saham, tetapi harus mengacu pada anggaran dasar dan ketentuan hukum korporasi. Lingkup otoritas atau kewenangan (*power*) dan juga batasan (*limitation*) direksi diatur dalam anggaran dasar suatu korporasi. Perbuatan hukum direksi yang tidak mengacu pada anggaran dasar dan ketentuan hukum korporasi tersebut adalah *ultra vires*. Perbuatan direksi yang *ultra vires* dapat dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata

Tesis ini lebih menekankan pada masalah kategori perbuatan direksi dapat disebut sebagai *ultra vires* ; menyangkut pula masalah apakah *ultra vires* dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ; akibat hukum dari *ultra vires* dan penerapan doktrin *ultra vires* dalam doktrin *corporate law* dalam mekanisme dan sistem pelaksanaan Perseroan Terbatas di Indonesia.

Secara umum, tujuan penulisan tesis ini antara lain : untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi ilmu hukum dan memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember ; sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan ilmu hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan mengenai prinsip hukum tanggung gugat direksi akibat *ultra vires* dalam Perseroan Terbatas ; dan untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada almamater dalam hal ini perbendaharaan kepustakaan pada program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyelesaian tesis ini adalah tipe penelitian *yuridis normatif*. Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka

metodologi dalam penelitian tesis ini menggunakan dua macam pendekatan, yakni pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Dalam pengumpulan bahan hukum ini penulis menggunakan metode atau cara dengan mengklasifikasikan, mengkategorisasikan dan menginventarisasi bahan-bahan hukum yang dipakai dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan.

Hasil kajian yang diperoleh bahwa : *Ultra Vires* yang dilakukan oleh direksi adalah berkenaan dengan kewenangan direksi dalam mengurus korporasi. Kewenangan direksi dalam mengurus korporasi meliputi segala hal yang dapat dilakukan direksi tanpa perlu persetujuan pemegang saham, tetapi harus mengacu pada anggaran dasar dan ketentuan hukum korporasi. Lingkup otoritas atau kewenangan (*power*) dan juga batasan (*limitation*) direksi diatur dalam anggaran dasar suatu korporasi. Prinsip tanggung gugat direksi dalam UUPT telah sesuai dengan corporate law, karena dalam mengelola perusahaan, direktur memiliki kebebasan tertentu mengelola perusahaan yang dipercayainya sebagai jalan yang terbaik. Direktur tidak dapat dituntut didepan Pengadilan sebagai merugikan perusahaan sepanjang keputusannya itu tidak terjadi karena kelalaiannya di dalam proses pengambilan keputusan. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi Perseroan Terbatas yang menyebabkan kerugian pada pihak ketiga menjadi tanggung jawab badan hukum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 138 ayat (1) UUPT yang menyatakan : (a) Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga ; atau (b) Anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga. Dari ketentuan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa pihak yang dapat diduga melakukan perbuatan melawan hukum sifatnya alternatif, yaitu perseroan sebagai badan hukum atau organ perseroan (anggota direksi atau dewan komisaris).

Tujuan Perseroan Terbatas merupakan *guidance* terhadap semua bentuk kegiatan perusahaan dibawah komando direksi. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui penempatan Perseroan Terbatas sebagai entitas hukum dengan segala konsekwensi yang melekat padanya, penerapan proporsionalitas tanggung jawab dan prinsip profesionalisme dari pihak-pihak yang menjadi penopang utama kehidupan Perseroan Terbatas yaitu pihak pemegang saham, direksi dan officer serta komisaris. Direksi merupakan organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan yang sangat besar. Kewenangan tersebut dibrikan baik oleh pembentuk undang undang maupun oleh pemegang saham untuk mewujudkan tujuan Perseroan Terbatas dengan menjalankan usaha. Kewenangan yang sangat besar tersebut pada hakikatnya sangat rawan untuk disalahgunakan. Untuk itu, doktrin *piercing the corporate veil*, *ultra vires*, doktrin *self dealing*, doktrin *self dealing* dan doktrin *corporate opportunity* merupakan upaya untuk mengimbangi kewenangan yang sangat besar tersebut dengan tanggung jawab yang besar juga. Namun demikian, oleh karena direksi merupakan organ yang sangat vital untuk merealisasikan tujuan Perseroan Terbatas, maka pembentuk undang undang juga memberikan penguatan dengan memberlakukan doktrin *bussiness judgement doctrine* atau *bussiness judgement rule*.

## SUMMARY

The board of management is from a part of organ in limited company (PT) that doing all company activities and represent a company during a jurisdiction. The board of management represent of limited company necessity and to perform it (PT), full of responsibility for managing limited company. Because of organizing this management so the board of management has function and responsibility. It call as manager or leader of company that doing all company activities and represent it during a jurisdiction. That is way the scope of management function is to manage a company. The board of management has function to perform the management tasks of company and main function of management, to perform and to compare the management of company. The company or corporation has maintained manage by a board of management. It perform the management of company to be given for company necessity.

The board of management which to do their task still concerning or beside on the scope of duty and responsibility, while called by ultra vires when the representative which doing out of company capacity, which proved meaning and goal at article of association. This thesis more explained about the problem of management category action which called as ultra vires ; the problem related about ultra vires can be directly as against a law ; the result that accrues from the relation with law of ultra vires and the application of ultra vires doctrine at doctrine of corporate law working method of organization and execution system of landed company in Indonesia.

To observe the background, the writer interest to investigate according to law the management action of limited company ; called as ultra vires. Ultra vires which have been done by a board of management (manager) is related authority of manager to manage the corporation to extend all about management of company by manager without agreement from stockholder but based on reference of article of association regulation law. The authority or a power and also limitation of manager has been regulated in articles of association of corporations itself. Management law action which is not reference based on determination and article of association there was ultra vires. Management action which ultra vires able to connected which ultra vires as formulated into pasal 1365 KUH Perdata.

This thesis more emphasize to the board of management kind problem deed that to be ultra vires ; as regard problem what can be kind like against a law ; law result of ultra vires and application ultra vires doctrine in corporate law doctrine in mechanism dan system of limited company in Indonesia.

In general, this thesis purpose is : to fill rules finishing study in law faculty and have title academic law master's degree in Law Faculty Jember University as one of efforts to evolving law theory that been have in collage about Ultra vires which have been done by a board of management (manager) ; and to give contribution idea to the almahdhar in this case collection of library in academic law master's degree in Law Faculty Jember University.

Research method in this thesis use normative juridical method type. Compatible which the objective that will be achieved so the method of this research use two kinds of approach that is statute approach and conceptual

approach. In collecting law material. The writer use metode or custom by classification, catagorization and collecting laws fact that used to analyze and solve the problem.

Result of examine : Ultra vires that do the board of management is authority to arrange corporation. Duty of the board of management to arrange corporation include every think can do by the board of management without permission of share licensee, but must be refer to basic considerans and corporation rule of law. The scope of authority or power and limitation the board of management is arrange in basic considerans of corporation. Principle of strict liability in limited corporation regulation is appropriate with corporate law, because to manage the company ; the board of management have some freedom to manage the company thats the good way. The board of management can't claim in to the court with inflict a financial loss reason, if that decision not happen because careless in decision take. Against a law that do by the board of management of limited corporation that can be suffer of financial loss the three side that be responsibility of body of law that arrage in section 138 article (1) the rule of limited company (UUPT).

The direction of limited corporation is guidance for all shape of corporation activity under the board of management comands. That direction will be achieve through in a certainly place limited corporation as shape of law with all of concequency adhere. The application responbility proporsionil dan the principle of profesionalism from the any part of principal support the live of limited corporation is : share licensee, the board of management, officer, and commisioner. The board of management is parts of limited corporation that have big authority. That authority give by shaper of the rule, although by share licensee to create the purpose of limited corporation with effort operate. That big authority sensitive think to wrong use. For that, the doctrine of *piercing the corporate veil*, *ultra vires*, doktrin *self dealing*, doktrin *self dealing* dan doktrin *corporate opportunity* is one way to counterbalance that big authority with bog responbility. By the way, because the board of management is very urgent organ to realize the shpa of limited corporation, so the rule makers give too reinforcement by obtain doctrine of bussiness judgement doctrine or bussiness judgement rule.

Keywords : ultra vires, the board of management, limited company (PT)

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : *Prinsip Hukum Tanggung Gugat Direksi Akibat Ultra Vires Dalam Perseroan Terbatas*. Pokok bahasan dalam tesis ini akan membahas kategori perbuatan direksi dapat disebut sebagai *ultra vires* ; menyangkut pula masalah apakah *ultra vires* dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ; akibat hukum dari *ultra vires* dan penerapan doktrin *ultra vires* dalam doktrin *corporate law* dalam mekanisme dan sistem pelaksanaan Perseroan Terbatas di Indonesia.

Seperti pepatah menyebutkan “*tak ada gading yang tak retak*” ; seperti halnya tesis yang saya susun ini. Saya sangatlah menyadari bahwasanya penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak kekurangan-kekurangannya, mengingat saya sebagai manusia yang masih jauh dari kebenaran dan kesempurnaan dan banyak sekali kelemahan. Menyadari sepenuhnya akan keterbatasan penulis baik dari segi kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, senantiasa penulis akan menerima segala kritik dan saran dari semua pihak.

Jember, medio Agustus 2011

**Fitro Haryadi, S.H**  
**NIM. 090720101025**

## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Prasyarat Gelar.....	iii
Halaman Persetujuan .....	iv
Halaman Pengesahan .....	v
Halaman Pernyataan Orisinalitas Tesis .....	vi
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	vii
Halaman Ringkasan .....	ix
Halaman Summary .....	x
Halaman Kata Pengantar .....	xi
Halaman Daftar Isi .....	xii
Halaman Daftar Lampiran .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penulisan .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	13
1.5 Metodologi Penelitian .....	15
1.5.1 Tipe Penelitian .....	16
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	16
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	17
1.5.4 Pengumpulan Bahan Hukum .....	18
1.5.5 Analisis Bahan Hukum .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
2.1 Makna Hukum Perseroan Terbatas .....	21
2.1.1 Pengertian Perseroan Terbatas .....	21
2.1.2 Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum .....	28
2.1.3 Maksud, Tujuan dan Bidang Usaha Perseroan Terbatas .....	35

2.1.4	Pengaturan Perseroan Terbatas .....	37
2.1.5	Pendirian Perseroan Terbatas .....	41
2.2	Organ Perseroan Terbatas .....	46
2.2.1	Rapat Umum Pemegang Saham .....	46
2.2.2	Dewan Komisaris.....	50
2.2.3	Direksi .....	53
2.3	Direksi Sebagai Pengurus dan Wakil Perseroan .....	56
2.3.1	Hubungan Direksi dengan Perseroan Terbatas .....	56
2.3.2	Pengurusan Perseroan Oleh Direksi.....	59
2.3.3	Tanggung Jawab Direksi .....	61
<b>BAB III</b>	<b>KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>	<b>65</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>67</b>
4.1	<i>Ultra Vires</i> Sebagai Perbuatan Melawan Hukum .....	67
4.1.1	Kajian Terhadap <i>Ultra Vires</i> dalam Perseroan Terbatas ...	67
4.1.2	Kategori Perbuatan Melawan Hukum .....	72
4.1.3	<i>Ultra Vires</i> dalam Hukum Perusahaan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum .....	75
4.2	Prinsip Tanggung Gugat Direksi dalam UUPT Menurut Doktrin <i>Corporate Law</i> .....	105
4.2.1	Prinsip Tanggung Gugat .....	105
4.2.2	Prinsip Tanggung Gugat Menurut Pasal 1367 KUH Perdata .....	107
4.2.3	Prinsip Tanggung Gugat Direksi Perseroan Terbatas dalam UUPT Menurut Doktrin <i>Corporate Law</i> .....	109
4.3	Tanggung jawab Badan Hukum Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum .....	
4.4	4.3.1 Tanggung Jawab Terhadap Pemegang Saham .....	127
	4.3.2 Tanggung Jawab Direksi Atas Perbuatan <i>Ultra Vires</i> .....	157
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>182</b>
5.1	Kesimpulan .....	182
5.2	Saran-saran .....	183
<b>DAFTAR BACAAN</b>		



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

